



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAENUDIN alias UDIN alias BAMBANG PRAYOGA alias ACHMAD FADIL bin MAHYUDIN;**

Tempat Lahir : Kandangan - Kalimantan Selatan;

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/1 Januari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sepakat RT.003/004 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainudin alias Udin alias Bambang Prayoga alias Achmad Fadil bin Mahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti:
 - I. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.068 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - II. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.080 gram;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.067 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- III. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.062 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.062 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.062 gram;
- IV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.067 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.062 gram;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.048 gram;
- V. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.082 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.062 gram;
- VI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.069 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.069 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.068 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.068 gram;
- VII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.071 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.063 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.061 gram;

VIII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.068 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;

IX. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.069 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.067 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.067 gram;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- X. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.082 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.068 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.048 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.045 gram;
- XI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.062 gram;
- XII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.067 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.062 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.062 gram;

XIII. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.062 gram;

XIV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.068 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;
- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 1.065 gram;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.064 gram;
- XV. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.066 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.065 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.062 gram;
- XVI. 1 (satu) buah kardus merek Boom Power yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.069 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.068 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.067 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna *gold* bergambar naga yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 1.064 gram;
 - 2 (dua) buah goni warna putih bergaris biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiami warna hitam MI A1 dengan nomor 081258652094;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia N 1280 warna merah dengan nomor 081256187128;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S7 dengan nomor 081935674028;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Bayu Wibowo, atas nama Agus Salim, atas nama Muchammad Sa'i dan Frabtanyo Luber (milik Bayu Wibowo);
- 3 (tiga) lembar KTP asli atas nama Zainudin, atas nama Bambang Prayoga, atas nama Achmad Fadil, atas nama Zainudin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 477/Pid. Sus/2018/PN Btm tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin alias Udin alias Bambang Prayoga alias Achmad Fadil bin Mahyudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam MI A1 dengan nomor 081258652094;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia N 1280 warna merah dengan nomor 081256187128;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S7 dengan nomor 081935674028;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Bayu Wibowo, atas nama Agus Salim, atas nama Muchammad Sa'i dan Frabtanyo Luber (milik Bayu Wibowo);

Dikembalikan kepada Saksi Bayu Wibowo, atas nama Agus Salim, atas nama Muchammad Sa'i;

- 3 (tiga) lembar KTP asli atas nama Zainudin, atas nama Bambang Prayoga, atas nama Achmad Fadil, atas nama Zainudin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Selainnya barang bukti Nomor I sampai dengan Nomor XVI, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 285/PID. SUS/2018/PT PBR tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 477/Pid. Sus/2018/PN Btm tanggal 24 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenudin alias Udin alias Bambang Prayoga alias Achmad Fadil bin Mahyudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Bambang Prayoga dan 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Achmad Fadil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Bayu Wibowo, atas nama Agus Salim, atas nama Muchammad Sa'i dan Frabtanyo Luber (milik Bayu Wibowo);

Dikembalikan kepada Saksi Bayu Wibowo alias Agus Salim alias Muchammad Sa'i;

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Zainudin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Selainnya, yaitu barang bukti Nomor I sampai dengan Nomor XVI, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 24 September 2018;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2018/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 30 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam atas keterbuktian dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan cukup berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman mati sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan alasan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut dipandang tidak memberikan efek jera dengan memperhatikan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada hal-hal baru dalam memori kasasinya sehingga hanya merupakan pengulangan semata dan sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*. Alasan tersebut telah diberikan pertimbangan secara cukup dalam putusannya. Oleh karena itu terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa, telah tepat dan benar

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah cermat dipertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan masyarakat. Dengan demikian, pidana tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1307 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14